



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2020

### TENTANG

#### TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dalam perolehan harga yang wajar dari tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun mitra serta menghindari adanya persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit dipandang perlu menetapkan harga pembelian kelapa sawit produksi pekebun mitra;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan selanjutnya disebut menjadi Dinas Provinsi.
6. Dinas perkebunan yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
7. Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma/swadaya.
9. Kelembagaan pekebun adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan pekebun.
10. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
12. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
13. Pekebun swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
14. Pekebun mitra adalah pekebun yang tergabung di dalam kelembagaan pekebun dan bermitra secara permanen dengan perusahaan perkebunan minimal 10 (sepuluh) tahun.
15. Pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disebut PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (*shell*).
16. Tandan buah segar kelapa sawit yang selanjutnya disebut TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima PKS tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sesudah panen.
17. *Crude Palm Oil* yang selanjutnya disebut CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh PKS.
18. *Palm Kernel* yang selanjutnya disebut PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh PKS.

19. Cangkang adalah cangkang yang dihasilkan pada proses pengolahan TBS di pabrik setelah dikurangi cangkang yang dimanfaatkan untuk pemanasan boiler di pabrik.
20. Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
21. Indeks "K" adalah indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
22. Tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut tim penetapan harga TBS adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun mitra.
23. Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang selanjutnya disebut GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
24. Asosiasi petani kelapa sawit Indonesia yang selanjutnya disebut APKASINDO adalah lembaga yang mewakili pekebun kelapa sawit.
25. Izin usaha perkebunan untuk budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
26. Izin usaha perkebunan untuk pengolahan selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
27. Izin usaha perkebunan selanjutnya disebut IUP izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

## BAB II

### PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

#### Bagian Kesatu Perjanjian Kerjasama

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan perkebunan wajib membeli TBS produksi pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun sesuai dengan perjanjian kerjasama secara tertulis yang diketahui oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban;
  - c. kondisi kebun, meliputi:
    - 1) tingkat pemeliharaan;
    - 2) persentase tenera;
    - 3) persentase dura; dan
    - 4) rendemen CPO dan PK;

- d. jangka waktu kerja sama; dan
  - e. sanksi.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## Bagian Kedua Penetapan Harga

### Pasal 3

- (1) Harga pembelian TBS produksi pekebun ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh tim penetapan harga pembelian TBS.
- (3) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk oleh Gubernur dengan keanggotaan berasal dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - b. Perusahaan Perkebunan dan/atau asosiasi pengusaha kelapa sawit; dan
  - c. perwakilan pekebun, meliputi kelembagaan pekebun atau asosiasi pekebun kelapa sawit.
- (4) Tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
  - a. merumuskan dan mengusulkan besarnya Indeks "K" kepada Gubernur;
  - b. memastikan perhitungan besarnya Indeks "K" serta komponen lainnya yang terkait dalam rumus harga pembelian TBS produksi Pekebun;
  - c. memantau pelaksanaan ketentuan dan penetapan harga pembelian TBS produksi Pekebun;
  - d. melakukan mediasi penyelesaian permasalahan harga TBS antara Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tim penetapan harga pembelian TBS kepada gubernur paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Susunan keanggotaan dan biaya operasional tim penetapan harga pembelian TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Penetapan harga TBS produksi pekebun mitra ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) Harga pembelian TBS produksi pekebun oleh perusahaan perkebunan didasarkan pada rumus harga pembelian TBS.
- (2) Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari produksi pekebun mitra meliputi:
  - a. PKS yang PBS nya sudah ada plasmanya dan/atau sudah ada kemitraan permanennya wajib menyampaikan indeks "K" dan bahan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit;
  - b. perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) PKS dan memiliki plasma atau kemitraan permanen maka data yang dilaporkan adalah hasil rata-rata PKS;

- c. *invoice* atau faktur penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada tim penetapan harga TBS;
  - d. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - e. dalam hal tidak ada penjualan CPO dan/atau PK suatu perusahaan perkebunan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf d, data harga CPO dan/atau PK menggunakan rata-rata penjualan CPO dan/atau PK perusahaan perkebunan yang ditetapkan anggota tim penetapan harga pembelian TBS;
  - f. Rendemen CPO dan PK; dan
  - g. apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka tim penetapan harga TBS menetapkan harga TBS, harga CPO dan harga PK dengan mengacu pada data realisasi penjualan yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha milik negara pada periode tersebut.
- (3) Rendemen CPO dan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat jenjang rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti:
- a. untuk TBS kebun plasma menggunakan rendemen CPO dan PK sesuai dengan hasil uji rendemen yang dilaksanakan oleh dinas bekerjasama dengan lembaga penelitian kelapa sawit; dan
  - b. untuk TBS menggunakan rendemen tenera dan rendemen dura sesuai dengan Lampiran II point (G) tabel (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Harga pembelian TBS produksi pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harga pada tingkat PKS.

#### Pasal 5

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali pada pertengahan bulan atau sesuai kesepakatan.
- (2) Perusahaan yang memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS, apabila terdapat sisa cangkang dapat diperhitungkan sebagai nilai tambah bagi pendapatan pekebun.
- (3) Harga penjualan sisa cangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada penjualan perusahaan memperhitungkan berdasarkan *invoice* setiap bulan disertai dengan tonase penjualan.
- (4) Nilai penjualan sisa cangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra, apabila terjadi realisasi penjualan cangkang.
- (5) Nilai penjualan sisa cangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya *handling*.

BAB III  
TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"  
Pasal 6

- (1) Besaran Indeks "K" ditetapkan paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bulan berjalan.
- (3) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Perusahaan yang mengolah TBS dari pekebun mitra setiap bulan wajib memasukkan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan komponen biaya:
  - a. pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. pengangkutan ke pelabuhan;
  - d. penyusutan pabrik; dan
  - e. biaya operasional tidak langsung (BOTL).
- (2) Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada data aktual.

Pasal 8

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), menggunakan rumus sebagai mana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Komponen penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan oleh tim penetapan harga TBS.
- (2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diterima oleh sekretariat tim penetapan harga TBS paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K" setiap bulan.
- (3) Hal-hal yang wajib di patuhi dalam proses penetapan indeks "K" sebagai berikut:
  - a. harga CPO dan PK (*free On Board*) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (*Free On Board*) sudah termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan *invoice* CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;

- b. apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada huruf a, terjadi deviasi 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota tim penetapan harga TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan;
- c. apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan dan tidak melampirkan harga CPO dan PK (*free On Board*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik Badan Usaha Milik Negara;
- d. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud huruf a, harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada tim penetapan harga TBS dan perusahaan ini wajib menghadiri rapat tim penetapan harga TBS;
- e. tim penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat melakukan verifikasi data apabila terdapat data yang diragukan;
- f. apabila tim penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dapat melakukan verifikasi terhadap perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
- g. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, tim penetapan harga TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- h. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan indeks "K" dan duduk sebagai anggota tim;
- i. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
- j. apabila terdapat nilai indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka tim penetapan harga TBS melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka tim penetapan harga TBS tetap menyertakan indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi.

#### BAB IV

#### KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

##### Pasal 10

- (1) Pekebun swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok, atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk mitra swadaya.
- (2) Pekebun mitra inti plasma dan mitra swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.



- (3) Perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus secara tertulis diketahui oleh dinas yang memuat antara lain:
  - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (perbandingan tenera dan dura);
  - b. Rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey perusahaan mitra dengan dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
  - c. sistem penetapan rendemen menggunakan berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat janjang rata-rata;
  - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh mitra swadaya; dan
  - e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0% (empat koma nol persen).
- (4) Gubernur dalam menandatangani perjanjian kerja sama lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan usaha yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh dinas dan menyampaikan kepada tim penetapan harga TBS.
- (6) Bentuk naskah perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disepakati oleh para pihak minimal sebagaimana contohnya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Semua PKS yang bermitra di wilayah provinsi harus membeli TBS pekebun kelapa sawit mitra plasma dan mitra swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan perusahaan pemilik PKS.
- (4) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas PKS, sehingga tidak terjadi *over capacity*.

#### Pasal 12

- (1) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lain yang bukan anggota kelompoknya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (2) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

Pasal 13

Perusahaan perkebunan/PKS yang bermitra mempunyai kewajiban:

- a. Perusahaan perkebunan/PKS dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan permanen dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul;
- b. dalam hal perusahaan perkebunan/PKS yang melakukan kemitraan melalui perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam pemenuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan perusahaan perkebunan/PKS yang telah ada, dikenai sanksi; dan
- c. dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh dinas.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya yang bermitra mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan kemitraan kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada dinas;
  - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini yang dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh dinas;
  - c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan; dan
  - d. memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok atas kesepakatan, anggota lembaga dapat mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal 2,5% (dua koma lima persen) atau sesuai dengan kemampuan lembaga dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penerapan penetapan harga TBS produksi pekebun.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara berkala paling singkat 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan kepada perusahaan perkebunan dalam hal ketaatan penyampaian dokumen komponen Indeks "K" dan harga serta jumlah penjualan CPO dan PK.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 13 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan, Kepala Dinas mengusulkan kepada Gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,



ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2020  
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI  
 PEKEBUN MITRA

**TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"**

1. Penetapan indeks "K"

Penetapan INDEKS "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut:

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETERANGAN
I	<b>PENGOLAHAN</b>		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E), yang dikeluarkan Perusahaan Perkebunan
A	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan limbah		
B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik		
C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik ( <i>forklift</i> )		
D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya.		
E	Biaya Pengemasan / Kemasan		
II	<b>PEMASARAN</b>		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
A	Sewa tangki timbun		
B	Instalasi/Pemompaan minyak sawit Kasar		
C	Asuransi barang/produksi		
	D Ongkos pemuatan pelabuhan		

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETETERANGAN
E	Provisi bank		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing Perusahaan Perkebunan
F	Analisa dan sertifikat		
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUNAN PABRIK Penyusunan mesin, instalasi dan Bangunan Pabrik		Dihitung menurut harga peroleh pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kepastian pabrik.
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG		
A	Cost Of Money (Bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	1,26%	Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2,63%
B	Penyusunan Timbangan CPO/PK dalam transportasi	0,30%	
C	Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun )	0,02%	

Catatan: Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

### 3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Harga perolehan Pabrik – Nilai Sisa

Biaya Penyusutan =  $\frac{\text{.....}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$

Dengan Pengertian:

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan;
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik;

- c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.

**Perhitungan Besarnya Indeks "K"**

Besarnya Indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Htbs (P-1)

$$K(P-1) = \frac{\text{Htbs (P-1)}}{(\text{Hms(P-1)} \times \text{Rms (actPKS)}) + (\text{His (P-1)} \times \text{Ris (act PKS)})} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

- HTBS (P-1) = Harga TBS di Pabrik bulan lalu.
- Hms (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar/CPO (harga FOB bersih) pada bulan sebelumnya.
- His (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit/Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya.
- Rms (act PKS) = Rendemen minyak sawit kasar/CPO aktual di pabrik selama dalam bulan lalu.
- Ris (act PKS) = Rendemen inti sawit/PK aktual di pabrik selama dalam bulan lalu.

**4. Biaya Operasional Tidak Langsung**

Biaya operasional tidak langsung dari total maksimal 2,63 % terdiri dari:

- a. *Cost Of Money* (Bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang) sebesar 1,26 %;
- b. Penyusunan timbangan CPO/ PK dalam transportasi sebesar 0,30%; dan
- c. *Overhead* kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun) sebesar 0,02% dan disetorkan ke Sekretariat Tim Penetapan Harga TBS.

Susunan keanggotaan dan biaya operasional Tim penetapan harga TBS dan perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) paling singkat 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur dan Tim penetapan harga pembelian TBS.

**5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"**

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Harga ms dan is (FOB)	x	X	X	X		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya.

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pajak dan Pungutan Ekspor	x	X	x	X		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is.
3.	Biaya Pemasaran	x	X	x	X		Sesuai dengan pengeluaran riil.
4.	Harga ms dan is (FOB bersih)	x	X	x	X		No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3.
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	X	x	X		Dihitung menurut pengeluaran riil.
6.	Harga Bersih ms dan is di pabrik	x	X	x	X		No. 4 dikurangi No. 5.
7.	Redemen	...%	...%	...%	...%		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen.
8.	Harga TBS	x	X	x	X		No. 6 dikali No. 7
9.	Persentase Volume Penjualan	...%	...%	...%	...%		Rata-rata Persentase Volume penjualan pada periode sebelumnya.
10.	Persentase volume penjualan	...%	...%	...%	...%		Rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya.
11.	Harga TBS rata-rata eks pabrik					X	Harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9).
12.	Biaya Pengolahan					X	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya.

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Penyusutan					X	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik, selama 15 tahun.
14.	Nilai TBS ditimbangan pabrik					X	No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12.
15.	Biaya Operasional tidak langsung (BOTL)					X	No. 13 dikurangi No. 14.
16.	Nilai TBS di Pabrik					X	No. 13 dikurangi No. 14.

15

Keterangan : Indeks "K" =  $\frac{\dots\dots\dots X}{100\%}$

(4 X 7) + (4 X 7)  
Minyak sawit Inti sawit

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

  
SAHBIRIN NOOR



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI  
PEKEBUN MITRA

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN,  
PENETAPAN BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN,  
INSENTIF DAN SANKSI

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejenak di panen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;

- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan kosong;
- e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

#### D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan.
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang di panen.
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jarring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

#### E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan Inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

#### F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budidaya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi.
3. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
5. Pelaksanaan tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
6. Rendemen untuk Mitra Plasma Kalimantan Selatan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

#### G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.
2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi:
  - a. luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok;
  - b. tahun Tanaman setiap anggota;

- c. jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura);
  - d. produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun;
  - e. jarak antara areal dengan PKS; dan
  - f. kualitas Jalan.
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.
  4. Untuk menentukan system pembelian TBS apakah mitra plasma sama dengan mitra swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
  5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
  6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00% : 22.34%. jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5% + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN KESETARAAN BERAT JENJANG RATA-RATA TANDAN (YANG UMURNYA BERVARIASI)

NO.	Umur Tanaman (TH)	BJR	Rendemen Tenera		Rendemen Dura	
			CPO, %	PK, %	CPO, %	PK, %
1.	3	3,0 s/d 4,9	15,52	4,09	13,88	4,49
2.	4	5,0 s/d 5,9	17,53	4,04	15,68	4,26
3.	5	6,0 s/d 7,4	18,96	4,17	16,96	4,58
4.	6	7,5 s/d 8,9	19,71	4,31	17,63	4,73
5.	7	9,0 s/d 10,9	20,78	4,66	18,59	5,11
6.	8	11,0 s/d 13,5	20,94	4,95	18,73	5,44
7.	9	13,6 s/d 15,3	21,34	4,97	19,09	5,46
8.	10	> 15,4	21,71	5,13	19,36	5,63
9.	11		21,77	5,02	19,47	5,52
10.	12		21,79	5,15	19,01	5,66
11.	13		21,81	5,16	19,51	5,67
12.	14		21,77	5,17	19,47	5,68
13.	15		21,77	5,09	19,47	5,59
14.	16		21,68	5,17	19,39	5,68
15.	17		21,58	5,18	19,30	5,69

NO.	Umur Tanaman (TH)	BJR	Rendemen Tenera		Rendemen Dura	
			CPO, %	PK, %	CPO, %	PK, %
16.	18		21,52	5,18	19,25	5,69
17.	19		21,49	5,18	19,23	5,69
18.	20		21,39	5,18	19,13	5,69

#### H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di Pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun.
5. TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

#### I. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

#### J. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat Tbs yang diterima}$  dengan pengertian:
    - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
    - BM : persentase buah sangat mentah.
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$ , dengan pengertian:
    - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperoleh
  - c. Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS yang diterima}$  dengan pengertian :
    - TK : persentase jumlah tandan kosong

- d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar  $1\% \times \text{BGP} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
    - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang
  - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
    - X : persentase jumlah brondolan yang diterima
  - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar  $70\% \times \text{berat TBS}$  yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
  3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
MITRA

PERJANJIAN KEMITRAAN BERKELANJUTAN ANTARA  
KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN PT. ....

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di .....

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... yang  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama ..... (kelembagaan  
pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.  
Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar  
(TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

HAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. menolak bahan baku/TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra; dan
- b. mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang telah disepakati bersama; dan
- b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik, dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen.

## Pasal 2

### KEWAJIBAN

#### 1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai kesepakatan;
- b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS, dan waktu yang telah disepakati; dan
- c. bersama-sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen, dan sebagainya.

#### 2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi, dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sesuai Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;
- b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik; dan
- c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

## Pasal 3

### SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir, atau benda lainnya; dan
- f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

## Pasal 4

### RENDEMEN CPO

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Rendemen Berdasarkan Jenis, Umur Tanaman dan Kesetaraan Berat Jenjang Rata-Rata Tandan (Yang Umurnya Bervariasi)

No	Umur Tanaman (TH)	BJR	Rendemen Tenera		Rendemen Dura	
			CPO, %	PK, %	CPO, %	PK, %
1.	3	3,0 s/d 4,9	15,52	4,09	13,88	4,49
2.	4	5,0 s/d 5,9	17,53	4,04	15,68	4,26
3.	5	6,0 s/d 7,4	18,96	4,17	16,96	4,58
4.	6	7,5 s/d 8,9	19,71	4,31	17,63	4,73
5.	7	9,0 s/d 10,9	20,78	4,66	18,59	5,11
6.	8	11,0 s/d 13,5	20,94	4,95	18,73	5,44
7.	9	13,6 s/d 15,3	21,34	4,97	19,09	5,46
8.	10	> 15,4	21,71	5,13	19,36	5,63
9.	11		21,77	5,02	19,47	5,52
10.	12		21,79	5,15	19,01	5,66
11.	13		21,81	5,16	19,51	5,67
12.	14		21,77	5,17	19,47	5,68
13.	15		21,77	5,09	19,47	5,59
14.	16		21,68	5,17	19,39	5,68
15.	17		21,58	5,18	19,30	5,69
16.	18		21,52	5,18	19,25	5,69
17.	19		21,49	5,18	19,23	5,69
18.	20		21,39	5,18	19,13	5,69

Pasal 5

PENALTI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut:
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah
    - BM : persentase buah sangat mentah
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan
  - c. Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - TK : Persentase jumlah tandan kosong



- d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar  $1\% \times BG \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS
    - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang
  - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
    - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
  - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor;
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan, jika kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan didenda sebesar  $70\% \times \text{berat TBS}$  yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

#### Pasal 6

#### SANKSI

1. Apa bila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

#### Pasal 7

#### MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

#### Pasal 8

#### EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap bulan seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

#### Pasal 9

#### PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur/Bupati sebagai mediator.
3. Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermeterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur/Bupati dengan mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

PIHAK KEDUA

ttd

(.....)

PIHAK KESATU

ttd

(.....)

Mengetahui,  
Kepala Dinas  
Perkebunan  
Provinsi/Kabupaten

ttd

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

  
SAHBIRIN NOOR